



**KETUA PENGADILAN AGAMA AMBON KELAS IA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMBON KELAS IA**

**NOMOR : 888/KPA.W24-A1/SK/HK2.6/VI/2024**

**T E N T A N G**

**REVISI TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
PENGADILAN AGAMA AMBON KELAS IA  
TAHUN 2024**

**KETUA PENGADILAN AGAMA AMBON KELAS IA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan;
- b. Bahwa perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yakni pelayanan administrasi Peradilan secara integritas dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran perkara, pembayaran dan pengembangan biaya panjar perkara hingga penyerahan atau pengambilan produk Pengadilan Agama Ambon melalui satu pintu;
- c. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan tersebut diperlukan Tim Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Ambon;
- d. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu ditunjuk sebagai Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Ambon Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 1403.a/DJa/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman PTSP di Lingkungan Peradilan Agama;
- 10 Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 1946/DjA/OT.01.31/111/2018 tentang Penilaian PTSP di Lingkungan Peradilan Agama.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ambon Kelas IA Tentang Revisi Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Ambon Kelas IA Tahun 2024.
- KESATU** : Menunjuk Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Ambon Tahun 2024 sebagaimana lampiran I dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas, tanggung jawab dan wewenang Tim Pengelola Layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana tertuang dalam lampiran II Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Memerintahkan Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Ambon tahun 2024 untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT** : Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Area Steril Pelayanan Pihak Berperkara yang Bersih dari Korupsi, Suap dan Gratifikasi.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Asli** Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : A m b o n

Pada tanggal : 06 Juni 2024

**Ketua Pengadilan Agama Ambon**



Muslim *sr*

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Muda Urusan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
6. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ambon Kelas IA


Nomor : 888/KPA.W24-A1/SK/HK2.6/VI/2024

Tanggal : 06 Juni 2024

**REVISI TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PENGADILAN AGAMA AMBON TAHUN 2024**

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DINAS	JABATAN TIM
1	2	3	4
1	Drs. MUSLIM, M.H. NIP. 19681231 199403 1 033	KETUA	Pengarah PTSP
3	TAHA WAIROOY, S.H.I., M.H. NIP. 19730508 200312 1 001	PANITERA	Penanggung-Jawab PTSP
4	H. MUHAMMAD ALI B, S.Ag NIP. 19750509 200112 1 001	SEKRETARIS	
5	DAHNIAR ACHMAD, S.HI. NIP. 19710303 199202 2 001	PANMUD GUGATAN	Pelaksana PTSP
6	Hj. ELMA LATUCONSINA, SH NIP. 19690301 199803 2 004	PANMUD PERMOHONAN	Pelaksana PTSP
7	FARIDA SOPAMENA, S.H. NIP. 19710930 200112 2 001	PANMUD HUKUM	Pelaksana PTSP
8	SITTI PATTY, S.Ag. M.H. NIP. 19740927 200604 2 008	PANITERA PENGGANTI	Petugas Meja Informasi dan Pengaduan dan Layanan Prioritas
9	FAUZIAH, S.H.I.,M.H. NIP. 19820421 200912 2 007	PANITERA PENGGANTI	Petugas Layanan Kasir
10	HASNIAR SURUDJI, S.Ag NIP. 19730427 200312 2 003	PANITERA PENGGANTI	Petugas Meja Pendaftaran
11	HADIJA TUHEPALY, SHI NIP. 19840807 201101 2 024	PANITERA PENGGANTI	Petugas Meja Pelayanan Produk Hukum
12	MARIANI IDRUS, S.S.T., M.H. NIP. 19860801 201101 2 021	PANITERA PENGGANTI	Petugas Layanan E-Court

Ketua Pengadilan Agama Ambon

  
Muslim

LAMPIRAN II

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ambon

Kelas IA

Nomor : 888/KPA.W24-A1/SK/HK2.6/VI/2024

Tanggal : 06 Juni 2024

**TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG  
TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
TAHUN 2024**

**1. Pengarah PTSP.**

A. Tugas dan Tanggung jawab :

1. Membentuk Tim Pengelola PTSP;
2. Mengarahkan dan membina Penanggung jawab, Pelaksana dan Petugas PTSP;
3. Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh Aparat Pengadilan;
4. Berkoordinasi dengan unit kerja di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang membidangi PTSP;
5. Mengawasi dan mengevaluasi petugas PTSP.

B. Wewenang Pengarah PTSP

1. Meminta laporan pengelola PTSP secara periodik maupun secara insidental kepada penanggung jawab PTSP;
2. Memberikan teguran kepada Penanggung Jawab, Pelaksana dan Petugas PTSP;
3. Mengganti anggota Tim Pengelola PTSP.

**2. Penanggung jawab PTSP**

A. Tugas dan Tanggung jawab:

1. Membentuk dan mengoperasikan PTSP;
2. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung PTSP;
3. Berkoordinasi dengan Pimpinan, Hakim, Pejabat dan Pegawai Pengadilan agar PTSP dapat dikelola dengan baik;
4. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada Petugas PTSP;
5. Memberikan laporan pengelolaan PTSP kepada Pengarah PTSP.

B. Wewenang Penanggung jawab PTSP;

1. Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidental kepada Petugas PTSP;
2. Memberikan teguran kepada Pelaksana dan Petugas PTSP.

### **3. Pelaksana PTSP**

#### **A. Tugas dan Tanggung awab**

1. Mengatur jadwal Petugas PTSP;
2. Memberikan dokumen, data dan informasi kepada Petugas PTSP;
3. Menyusun laporan pengelolaan PTSP;
4. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Penanggungjawab PTSP.

#### **B. Wewenang Pelaksana PTSP:**

1. Mengoreksi Hasil kerja Petugas PTSP sesuai dengan bidangnya.

### **4. Petugas PTSP**

#### **A. Tugas dan Tanggung J awab.**

1. Memberi pelayanan secara langsung dan atau dengan memanfaatkan teknologi informasi;
2. Memberi pelayanan sesuai dengan prosedur baku;
3. Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkannya kepada Pelaksana PTSP sesuai dengan bidangnya masing-masing;
4. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penanggungjawab PTSP.

#### **B. Wewenang Petugas PTSP:**

1. Memberikan informasi dan petunjuk kepada Pengguna Layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Ketua Pengadilan Agama Ambon**



Muslim